

**DILEMA ISTRI AKIBAT SUAMI POLIGAMI SIRRI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATRA UTARA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
SUCI CAHYATI NASUTION, S.H.I
1620310076**

**PEMBIMBING
Prof. Drs. H Ratno Lukito, MA, DCL.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Secara faktual terdapat beberapa permasalahan selama membangun sebuah rumah tangga, umumnya pasangan suami istri menyadari bahwa mereka harus melakukan penyesuaian diri agar dapat hidup bersama secara harmonis. Kerusakan makna sebuah pernikahan dapat dilihat melalui masalah-masalah yang sedang mereka hadapi diantaranya biasa disebut dengan *Poligami, poliandri dan group marriage*. Poligami merupakan praktik pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan, hal ini berlawanan dengan asas *Monogami* yakni seseorang hanya boleh memiliki satu suami atau satu istri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan *Poligami sirri* ialah pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri (tanpa izin pengadilan Agama) oleh suami. poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ialah yang istrinya (pertama) tidak memenuhi syarat alternatif bagi suami yang diperbolehkan untuk berpoligami. Sebagai mana yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2); PP No.9 Tahun 1974 pasal 41 huruf a; PP No.10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (2), dan KHI pasal 57. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab kenggan istri untuk menggugat cerai suami yang melakukan poligami sirri dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan rumah tangga suami yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan para informan dan observasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keenggan istri untuk menggugat cerai suami yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan : Masi mencintai suami, Malu terhadap predikat/status janda, Tidak ingin terlihat kalah dan mengalah kepada istri (kedua) suami, Menggantungkan hidup dengan suami, Fisikologis anak akan semakin terganggu, Tidak mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama, Jarak tempuh menuju kantor Pengadilan Agama yang sangat jauh, Malu terhadap keluarga dan masyarakat, Merasa tidak puas dan merasa dirugikan dengan putusan hakim Pengadilan Agama nantinya. dan adapun hasil dari Dampak kehidupan rumah tangga akibat suami poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ialah : Fisikologis anak terganggu, tidak harmonis, hilangnya kepercayaan terhadap diri , suami istri enggan/malu bergaul di masyarakat, waktu dan perhatian terbagi, istri merasa bersalah, suami tidak adil, kesehatan fisikis

Kata Kunci: Poligami, Nikah sirri, Gugat cerai.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Suci Cahyati Nasution, S.H.I

Kepada yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Suci Cahyati Nasution, S.H.I

NIM : 1620310076

Judul : Dilema Istri Akibat Suami Poligami Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesiss atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta 30, Agustus 2019

Pembimbing,



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-460/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : DILEMA ISTRI AKIBAT SUAMI POLIGAMI SIRRI (STUDI KASUS DI
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATRA UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUCI CAHYATI NASUTION, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310076
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sibang/Penguji I

Prof. Drs. H. Rano Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19640322 199303 1 001

Penguji II

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002



Dr. S. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Cahyati Nasution, S.H.I.
NIM : 1620310076
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Suci Cahyati Nasution, S.H.I.
NIM. 1620310076

MOTTO

“ Jika CINTA bisa memuat seseorang PREMPUAN SETIA

Pada satu lelaki

Kenapa cinta tidak bisa membuat lelaki bertahan dengan satu perempuan?¹



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

Prodi Hukum Islam Program Magister

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Spesial untuk :

Orangtuaku tercinta Bapak Jamil Nasution dan Ibu Siti Asiah

Mertuaku tersayang Bapak Ahmad Yani dan Ibu Kusniawati

Suamiku terkasih Andi Putra Handayani dan

Buah hatiku Sultan Saiylendra Putra

Terima kasih telah menjadi sumber semangat, motivasi dan inspirasi selama ini dan tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, tenaga, pikiran, waktu, materil dan do'anya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fatkah dan ya	Ai	a – i
او	Fatkah dan wau	Au	a – u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qīla*
رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta'* marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika *ta'* marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbutah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

الأطفال روضة → *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القَلَمِ → *al-qalamu*

البَدِيعِ → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

H. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

نبح رلا نوح رلا الله نسب

بلغ ملاسلالة لاصلاو ،ني دلاو اين دلا روها بلغ نيعتسن هبو ،نيول اعلا بر لله دوحلا دعب اها ،نيعوجا هبحصو

هلا بلغو دوحه انديس نيلسرولاو ءاينلأا فرشا

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata dua yaitu Tesis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menolong manusia dari masa yang penuh dengan kegelapan ilmu menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman. Sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang telah disampaikan.

Proses pembuatan tesis ini bukan tidak ada hambatan, melainkan banyaknya lika-liku yang penulis dapatkan. Sehingga menjadikan penulis harus bekerja keras tanpa menyerah dan putus asa demi memperoleh semua data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL. selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan kesabarannya untuk memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Karyawan TU Prodi yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Jamil Nasution dan Ibu Siti Asiah, dua insan yang menjadi jalan hadirku di muka bumi ini. Berkat doa dan ketulusannya yang telah membekaliku untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan penuh semangat dan keyakinan.
7. Kedua mertuaku, Bapak Ahmad Yani dan Ibu Kusniawati, yang tidak pernah lelah memberikan nasehat, arahan, bimbingan dan do'anya untuk kelancaran dalam menyelesaikan tesis dan mengarungi bahtera rumah tangga ini.
8. Suamiku terkasih Andi Putra Handayani, yang telah banyak berkorban dan mengalah demi kesuksesanku. Terima kasih untuk semua motivasi dan do'anya.
9. Buah hatiku tersayang Sultan Syailendara Putra, kebanggaan bunda yang telah memberi warna dalam kehidupan bunda. Semoga tercapai segala mimpi dan cita-citamu nak.
10. Seluruh keluarga yang berada di Yogyakarta, yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam belajar.
11. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data dalam penelitian tesis ini.

12. Teman-teman seperjuangan Kelas Reguler Hukum Keluarga A Prodi Hukum Islam Angkatan 2016, terima kasih untuk waktu, semangat, dan kenangan berharga selama masa studi kita. Semoga kita semua menjadi sosok hamba yang sukses di dunia dan di akhirat.
13. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan, seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu juga dalam penulisan tesis ini. Namun, besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan. Akhir kata yang dapat penulis ucapkan, semoga hangat cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Agustus 2019
Penulis

Suci Cahyati Nasution, S.H.I
1620310043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESSIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II. POLIGAMI SIRRI	
A. POLIGAMI	29
1. Pengertian	29
2. Pandangan Fuqaha	33
3. Nash Tentang Poligami	57

4. Konsep Perundang Undangan Indonesia	58
5. Akibat Hukum Poligami	65
B. NIKAH SIRRI	73
1. Pengertian	73
2. Pandangan Fuqaha	75
3. Nash Tentang Nikah Sirri	88
4. Konsep Perundang Undangan Indonesia	89
5. Akibat Hukum Nikah Sirri	94
BAB III. STUDI KASUS PERKAWINAN POLIGAMI SIRRI DI KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATRA UTARA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	99
B. Responden	100
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kengganan Istri Untuk Menggugat Suami Yang Melakukan Poligami Sirri Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara	133
D. Dampak Kehidupan Rumah Tangga Akibat Suami Poligami Sirri Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	140
E. Analisis Kasus	145
BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan	153
B. Saran-Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan ke muka bumi tidak hanya menjadi pedoman bagi umat, melainkan ia diturunkan sebagai pelindung dan pedoman bagi seluruh umat. Diyakini bahwa Agama Islam bukanlah pada ruang yang kosong melainkan, ia langsung berkumpul dan berinteraksi dengan budaya di mana Agama Islam tersebut berkembang. Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa perkawinan merupakan misaqan ghaliza yang secara sederhana selalu diterjemahkan sebagai ikatan yang kuat.

Pada sebuah kehidupan rumah tangga, tentu akan melewati berbagai masalah sebagai bagian dari perjalanan hidup berumah tangga, keharmonisan dapat diraih jika dalam kehidupan rumah tangga disertai saling pengertian diantara anggota keluarga. Pertengkaran dalam rumah tangga sangat berpengaruh pada suasana pembentukan keharmonisan

hidup berumah tangga, jika kadar masalah tersebut tinggi maka bisa berakibat buruk dalam membina rumah tangga, tetapi jika kadar masalah tersebut rendah maka itulah yang disebut dengan lika-liku perjalanan kehidupan rumah tangga.¹

Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita-citakan bisa menempuh kehidupan perkawinan yang harmonis. Namun perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga, dan problem yang berbeda satu sama lain. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar.

Secara faktual terdapat beberapa permasalahan selama membangun sebuah rumah tangga, umumnya pasangan suami istri menyadari bahwa mereka harus melakukan penyesuaian diri agar dapat hidup bersama secara harmonis. Kerusakan makna sebuah pernikahan dapat dilihat melalui masalah-masalah yang sedang mereka hadapi diantaranya biasa disebut dengan *Poligami*, *poliandri* dan *group marriage*. Poligami merupakan praktik pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat

¹Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi saw* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 16.

orang perempuan, hal ini berlawanan dengan asas *Monogami* yakni seseorang hanya boleh memiliki satu suami atau satu istri dalam kehidupan rumah tangga.² Sedangkan yang dimaksud dengan *Poligami sirri* ialah pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri (tanpa izin Pengadilan Agama) oleh suami.

Al-Qur'an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan isteri. Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding isteri, dan suami mempunyai status pemimpin.³ Sedangkan perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki.⁴ Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak.⁵ Artinya, tanpa alasan yang jelaspun seorang suami boleh melakukan poligami. tanpa persetujuan isteri, sebab diyakini bahwa berpoligami merupakan hak mutlak suami, sementara isteri tidak boleh melakukan poliandri. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat,

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005), hlm. 60.

³ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang undangan muslim perkawinan kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS. 2002), hlm.1.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam Mazhab, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegraf*, (Yogyakarta: LSSPA, 2000), hlm. 63

⁵ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, hlm. 3

hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri.⁶

Menurut Syari'at Islam, perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan kewajiban suami dan isteri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah Swt. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada zaman Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar dan tidak di ridhoi oleh Allah Swt. Namun tidak semua bentuk perkawinan pada zaman tersebut dilarang oleh Islam hingga saat ini. Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, yakni bentuk perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami.⁷

Perkawinan poligami sirri pada hakekatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan, karena selain hak-hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan. Jika ada perempuan yang bersedia dipoligamikan atau diduakan, maka sebenarnya perempuan itu berada dalam tekanan keterpaksaan. Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertamanya terlebih dahulu, dan juga

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum UII, 1995). hlm.39.

⁷ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrul*, (t.t. STAIN Ponorogo Press, 2009).hlm. 17

dilakukan dengan alasan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga implikasi perkawinan poligami sirri itu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami sirri yang terjadi di Kecamatan Sungai Kanan banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya. Dalam pepatah menyebutkan, “ Siapa yang menebar ditalah yang menuai”. Apabila sejak pertama kita menabur kebaikan, komunikasi dan sosialisasi yang baik, serta tanggung jawab yang seutuhnya, maka efek yang muncul akan bersifat baik pula.

Bahwasanya dari hasil peneliti amati bagi suami yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ialah sang istri (pertama) tidak memenuhi syarat alternatif bagi suami yang diperbolehkan untuk berpoligami. Sebagai mana yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2); PP No.9 Tahun 1974 pasal 41 huruf a; PP No.10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (2), dan KHI pasal 57, “pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini (maksudnya pasal 4) hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Dari hal ini banyak para istri setelah mengetahui suami berpoligami sirri dan sang istri pun memberikan pilihan untuk menceraikan salah satu diantara mereka (istri pertama/ istri kedua). tetapi

suami tidak ingin menceraikan salah satu dari mereka bahkan suami berniat untuk memakai istrinya sekali dua.⁸

Ditambah lagi bahwa suami tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5; PP No.9 Tahun 1975 pasal 4 huruf b dan c; PPNo.10 Tahun 1983 pasal 10 ayat (3); dan KHI pasal 58 ayat (1), “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya persetujuan isteri. (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (c) adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.

Berangkat dari permasalahan di atas, menjadikan peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “Dilema Istri Akibat Suami Poligami Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara)” Tesis ini ingin melihat faktor-faktor penyebab keengganan istri untuk mengajukan gugat cerai suami yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan dampak kehidupan rumah tangga akibat suami poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁸ Wawancara dengan ibu SM pada tanggal 25 Desember 2018

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab keengganan istri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana dampak kehidupan rumah tangga akibat suami poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keengganan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- b. Untuk mengetahui dampak kehidupan rumah tangga akibat suami poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis peneliti diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan (input) bagi semua pihak yaitu masyarakat, istri dan hakim.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang menyangkut masalah seputar hukum islam khususnya hukum keluarga pada umumnya banyak terutama hukum poligami dan nikah sirri. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi dan tesis pada fakultas syari'ah dan Institut, maka diketahui sudah ada yang mendekati melakukan penelitian seperti ini walaupun tidak sama.

Pertama dari hasil penelitian Sri Dian Harizon “Faktor-Faktor Keengganan Istri Menggugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur” menunjukkan bahwa para istri kecamatan kaur selatan kabupaten kaur beranggapan bahwa sighat taklik talak dalam perkawinan hanyalah sebatas ikrar perjanjian saja dan tidak begitu paham bahwa sighat taklik talak merupakan jaminan perlindungan atas diri para istri. Sedangkan faktor penyebab keengganan istri mengajukan gugat cerai terhadap suami yang melanggar sighat taklik talak di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur adalah 1) karena malu pada tetangga, 2) berdampak bagi psikologis anak yang masih kecil, 3) tidak memahami proses gugatan cerai ke pengadilan

agama, dan 4) malu dengan predikat seorang janda yang masih menempatkannya secara negatif sebagai janda di dalam masyarakat.⁹

Kedua dari hasil penelitian H.Endang Ali Ma'sum "Pernikahan yang tidak dicatatkan dan problematikanaya" yaitu: a. Perkawinan di bawah tangan sesungguhnya merupakan pembangkangan secara diam-diam terhadap keharusan pencatatan nikah yang dianggap assesoris dan bukan merupakan keharusan mutlak dari sumber agama. b. perkawinan yang tidak dicatatkan dipastikan akan menimbulkan mudharat di kemudian hari terhadap hak anak dan status perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan sebagai suatu keharusan bagi orang yang melaksanakan perkawinan.¹⁰

Ketiga dari hasil Penelitian skripsi Ahmad Jalil ini berjudul "Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)". Penelitian ini bersifat lapangan, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak poligami tanpa izin isteri dalam rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, apa yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin isteri tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Penelitian ini dilakukan di Desa Sawah

⁹Sri Dian Harizon, *Faktor-Faktor Keengganan Istri Menggugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur*, Program Studi Al-Ahmawl Al-Syakhsiyyah Pasca IAIN Bengkulu,

¹⁰ H.Endang Ali Ma'sum, *Pernikahan yang tidak dicatatkan dan problematikanaya*, Jurnal Musawa, Vol.12.No 2 Juli 2013

Kecamatan Kampar Utara. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tentang masalah ini adalah untuk mengetahui dampak poligami tanpa izin isteri dalam rumah tangga, dan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin isteri, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap poligami tanpa izin isteri tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan poligami tanpa izin isteri, sedangkan objek penelitiannya adalah dampak yang terjadi dalam rumah tangga dari poligami tanpa izin isteri. Populasi dalam penelitian ini adalah para isteri yang di madu atau keluarga yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin isteri di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, karena populasinya tidak diketahui secara pasti, maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampelnya sebanyak 8 kasus dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu menganalisa data-data kemudian data tersebut di uraikan serta menghubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga memperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa poligami yang terjadi di Desa Sawah banyak mendatangkan dampak negatif daripada manfaatnya, diantara dampak negatif itu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat karena melakukan poligami

tanpa izin isteri, dan dampak lainnya yaitu status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin isteri itu adalah karena kekeliruan dalam memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sawah sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga perkawinan poligami khususnya di Desa Sawah dianggap hanya dapat mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesedihan, karena rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak isteri dan anak mereka tidak terlaksana. Jika seperti ini yang sering terjadi, maka perkawinan poligami akan selalu memiliki wajah buruk dalam wacana perlindungan hak-hak isteri dan anak-anak mereka.¹¹

Keempat penelitian Rosmawati “Dampak poliagami terhadap interaksi sosial anak di sekolah (studi kasus di desa manuju kecamatan manju kabupaten gowa)” Pokok masalah pada penelitian ini adalah Dampak Poligami Terhadap Interaksi Sosial Anak di Sekolah (Studi Kasus di Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa). Pokok masalah tersebut dirumuskan beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1). Bagaimana persepsi anak terhadap poligami yang dilakukan oleh ayahnya di Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa? 2). Bagaimana respons anak saat berinteraksi di sekolah di Desa Manuju

¹¹ Ahmad Jalil, *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)*. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Sosiologis, Psikologis dan Antropologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Istri dan anak dari keluarga yang berpoligami, serta guru-guru dan teman sekolah anak yang ayahnya berpoligami. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi anak terhadap poligami yang dilakukan oleh ayahnya, yakni ada yang menanggapi poligami ayahnya biasa saja, ada yang merasa kecewa dan sakit hati bahkan ada pula yang sangat marah dan benci terhadap poligami yang dilakukan oleh ayahnya. Sedangkan respons anak saat berinteraksi di sekolah, yakni menimbulkan respons positif dan respons negatif serta implikasi perubahan pada diri anak ketika berinteraksi dengan guru-guru maupun teman-temannya di lingkungan sekolah. Implikasi penelitian, yakni harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi istri yang dipoligami agar tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga serta tetap mendidik anak-anaknya dengan baik dan untuk anak-anak korban poligami di Desa Manuju, agar kiranya tetap optimis menatap masa depan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi meski keluarga tidak sepenuhnya utuh.¹²

¹²Rosmawati *Dampak poligami terhadap interaksi sosial anak di sekolah (studi kasus di*

Kelima tulisan M. Yazid Fathoni “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga” ini ingin mengungkapkan kedudukan pernikahan poligami secara *sirri* perspektif hukum keluarga dan mengungkapkan sah atau tidaknya pernikahan poligami secara *sirri* menurut UUP dan menurut Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengertian pasti mengenai istilah “nikah *sirri*”, namun demikian nikah *sirri* dalam arti pernikahan tidak dicatatkan bukanlah sebagai suatu syarat keabsahan suatu perkawinan. Keberadaannya dianggap sebagai upaya fungsi negara untuk memberikan perlindungan dan sebagai alat bukti otentik adanya suatu peristiwa hukum perkawinan.¹³

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, baik pada tataran analisis maupun pemetaan tentang literatur tersebut ternyata belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji tentang penyebab keengganan istri untuk menggugat cerai suami yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara.

E. Kerangka Teoritik

Adapun teori-teori yang penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah ialah dengan menggunakan:

desa manuju kecamatan manju kabupaten gowa),Lingkar Studi Kabupaten Gowa

¹³M. Yazid Fathoni *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*. Fakultas Hukum Universitas Mataram

1. Teori pemberlakuan hukum

Teori pemberlakuan hukum atau faktor-faktor orang mematuhi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. L.M.Friedmen mengkatagorikan kedalam katagori / teori.

Pertama, kepentingan sendiri (*self interest*). Kepatuhan masyarakat kepada hukum dikarenakan hukum bersangkutan dapat memberikan manfaat bagi kepentingannya.

Kedua, sensitif terhadap sanksi. Sanksi merupakan salah satu alasan yang dapat mewujudkan perilaku hukum. Masyarakat mematuhi hukum karena termotivasi untuk menghindari sanksi atau hukuman.

Ketiga, pengaruh sosial. Dalam lingkungan masyarakat ada norma-norma dan nilai-nilai yang diterima sehingga orang berperilaku sesuai dengan hukum, baik karena ia berkeinginan memelihara hubungan baik dengan masyarakat di lingkungannya maupun penguasanya.

Keempat, kepatuhan. Mengenai kepatuhan ini L.M. Friedman menyatakan , bahwa orang-orang mematuhi hukum dikarenakan mereka berfikir bahwa melampauinya imoral atau ilegal. Dengan asumsi seperti ini orang dapat berperilaku patuh terhadap hukum tanpa ada faktor lain selain kepatuhan itu sendiri.¹⁴ Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis fenomena mengapa orang mematuhi hukum. Demikian juga

¹⁴ Laurence M. Friedman, *Law and Society, An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall. 1997), hlm.155-116.

dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sebaliknya, mengapa orang tidak mematuhi hukum.

2. Teori living law

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif).¹⁵ Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya.¹⁶ Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.¹⁷

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang

¹⁵ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, (Walter L. Molltrans, 1936), hlm. 137.

¹⁶ *Ibid*, hlm. xi.

¹⁷ *Ibid*, hal. 493.

telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan:

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)”.¹⁸

Eugen Ehrlich adalah seorang ahli hukum yang lahir di Czernowitz sekarang dikenal dengan Chernivtsi Ukraina pada 1862. Daerah Czernowitz dahulu dikenal sebagai bagian dari provinsi Bukovina, kerajaan Austro-Hungarian. Oleh sebab itu dia dapat dikatakan sebagai seorang berkebangsaan Austria. Masa kecilnya turut memberikan pengalaman yang khas dalam pemikiran hukumnya. Budaya hukum Bukovina diwarnai oleh hukum Austria dan kebiasaan setempat, telah meninggalkan sebuah gugatan pemikiran terhadap Hans Kelsen yang mengenalkan adanya hirarki norma hukum pada 1922.¹⁹ Studi Eugen Ehrlich tentang sosiologi hukum mempunyai ciri yang berbeda. Tidak seperti studi Max Weber, ia bermaksud untuk membuktikan teori bahwa :

¹⁸ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law* , hlm. 142

¹⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 105

titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri. Ehrlich mulai dengan satu pertanyaan apakah supermasi hukum dari kekuasaan atau adat kebiasaan. Dalam soal ini ia sangat sepaham dengan Savigny. Tetapi konsep mistis mengenai Volksgeist yang ditafsirkan oleh aliran historis dalam pengertian masa lampau, ia memasukkan gagasan yang realistis dan khas tentang fakta-fakta hukum (Rechtstatsachen) dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ia juga memberi sumbangan yang penting terhadap metode hukum secara sosiologis.²⁰

Ehrlich bertolak dari ide masyarakat. Menurut pendapatnya masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk membedakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi dunia dan sebagainya. Dalam konteks ini hubungan sosial berarti, bahwa orang dikumpulkan dalam suatu kesatuan yang lebih tinggi, yang berwibawa atas mereka. Ia juga memandang semua hukum sebagai hukum sosial, dalam arti semua hubungan hukum ditandai oleh faktor sosial-ekonomi. Sistem ekonomi yang digunakan dalam produksi, distribusi dan konsumsi bersifat menentukan bagi pembentukan hukum. Dari pandangan tersebut tampak bahwa Ehrlich adalah pengikut naturalisme, yang memandang bahwa semua gejala alam dilihat dari seperti benda-benda alam, dan hubungan antara gejala-gejala itu dianggap

²⁰ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat hukum; Idealisme Filosofis dan Problema keadilan*, jilid II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 104.

bersifat alamiah. Oleh karena itu Ehrlich menyangkal sifat normatif hukum. hukum merupakan kenyataan saja, sama seperti gejala benda dunia. Jadi norma-norma hukum berasal dari kenyataan, dan tidak melebihi kenyataan itu. Kenyataan yang melahirkan hukum menyangkut hidup bermasyarakat, hidup sosial.²¹

Titik pokok dalam pendekatan Ehrlich adalah bahwa ia meremehkan perbedaan-perbedaan antara hukum dan norma-norma sosial lainnya yang bersifat memaksa. Menurutnya perbedaan itu adalah nisbi dan lebih kecil dari apa yang biasanya dinyatakan, karena sifat memaksa yang pokok di dalam hukum tidak berbeda dengan norma-norma sosial lainnya, adalah paksaan sosial bukan kekuasaan negara. Kepatuhan suku dan keluarga pada agama memberikan alasan-alasan untuk mentaati norma-norma sosial, termasuk sebagian besar norma-norma hukum. Banyak norma-norma hukum yang tidak pernah diungkapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, bahkan juga dalam sistem-sistem yang berkembang. Dengan kata lain hukum jauh lebih luas daripada peraturan-peraturan hukum. Negara hanya satu dari banyak asosiasi-asosiasi hukum, asosiasi lain seperti keluarga, gereja, atau badan korporasi dengan atau tanpa kepribadian hukum.²²

Dilain pihak ada norma-norma hukum tertentu yang khas, yang bersifat memaksa seperti hukuman atau pelaksanaan keputusan-keputusan

²¹ Theo Huijibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 213.

²² W. Friedmann, *Teori dan Filsafat hukum*, hlm 104

perdata. Cara-cara paksaan yang khas ini dikembangkan oleh negara pertama untuk menjamin tujuan-tujuan pokok sejak semula, untuk menyusun organisasi militer, perpajakan dan administrasi kepolisian. Negara sebagai sumber hukum yang pokok, bagi Ehrlich secara historis adalah perkembangan jauh kebelakang, dan negara bagi dia selamanya adalah alat masyarakat. Pada dasarnya norma hukum selalu diambil dari fakta-fakta sosial yang ada dalam keyakinan asosiasi rakyat. Perlindungan oleh negara dengan alat-alat paksaan yang khusus adalah tidak perlu, juga kalau perlindungan itu diberikan. Badan yang sebenarnya dari ketentuan – ketentuan hukum selalu didasarkan atas “fakta-fakta hukum” sosial (Tatsachen des Rechts). Fakta-fakta hukum yang mendasari semua hukum adalah kebiasaan, dominasi, pemilikan, dan pernyataan kemauan. Keempat faktor dari masing-masing melaksanakan hubungan-hubungan hukum, atau melakukan pengawasan, menghalangnya atau tidak memberlakukannya, atau melekat pada akibat-akibat hukum baginya daripada yang langsung mengikutinya. Dalam seluruh badan normanorma hukum, hanya suatu kelompok tertentu yang disebut norma-norma keputusan (Entscheidungsnormen), yang dibuat dan tergantung pada negara. Norma-norma keputusan ini merupakan bagian yang penting dari hukum resmi. Tetapi apakah norma-norma itu berkembang menjadi norma hukum fundamental (Rechtssatz) tergantung dari luasnya yang dibentuk oleh yurisprudensi pengadilan, administrasi, legislatif atau ilmiah, dan berhasil menjadikannya sebagai bagian hukum yang hidup. Sedangkan

para realis Amerika menempatkan keputusan pengadilan pada pusat hukum seperti fungsinya dalam kehidupan, Ehrlich menguranginya menjadi menjadi fungsi dengan bnyak batasan-batasan dalam hubungannya dengan keseluruhan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena proses pengadilan menunjukkan bahwa hukum adalah sebagai keadaan perang, bukan keadaan damai, dan hanya sebagian kecil dari hukum menemukan jalannya ke pengadilan. Ehrlich melihat bahwa sukar untuk menarik garis batas yang tegas antara norma-norma hukum yang berbeda. Peraturan untuk menafsirkan merupakan hak para ahli hukum, hak-hak istimewa yang diobatkan oleh undang-undang adalah suatu hukum resmi. Tiap hukum dapat, tetapi tidak perlu menjadi hukum yang hidup.²³

Selain itu Ehrlich juga ingin menunjukkan bahwa jurisprudensi yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif untuk mencapai tujuan praktis. Sementara itu jurisprudensi tidak mampu memahami apa-apa kecuali kulit yang paling luar dari kenyataan hukum yang efektif.²⁴

Kenyataan bahwa jurisprudensi dogmatis-normatif bukanlah suatu ilmu, melainkan suatu teknik yang dipakai untuk mencapai tujuan pengadilan yang bersifat sementara waktu. Seperti telah diketahui bahwa asas-asas yang bersumber pada logika hukum yang tidak berubah

²³ 105

²⁴ Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Bhatara Niaga Media, 1996), hlm.133.

sesungguhnya hanyalah penyesuaian sejarah. Ada tiga postulat logika hukum yang bersifat dogmatis-normatif yang ingin dibantah oleh Ehrlich : Pertama, keterikatan hakim pada dalil hukum abstrak yang ditetapkan terlebih dahulu merupakan hasil absorpsi yang sengaja dari hukum Romawi oleh sekelompok negara Eropa Daratan. Maka postulat ini tidak berlaku di negara Anglo Saxon. Di bawah lembaga yang sama sekali baru dan dalam berbagai perkara yang harus di hadapi oleh hakim, postulat ini telah ditinggalkan. Kedua, postulat semua hukum tergantung pada negara hanya diterima mengingat kebutuhan negara monarki absolut, dan kemudian beralih ke dalam rezim republik. Ketiga, kesatuan monistik dari hukum merupakan suatu teknik yang menguntungkan sentralisasi yang berlebihan dari negara, suatu prosedur yang secara sadar bersifat khayal dan berdasarkan rasionalisme dedutif. Postulat ini bertentangan dengan kenyataan hukum yang hidup.²⁵

Ehrlich ingin keluar dari logika hukum semacam ini kemudian beralih pada sosiologi hukum yang bertugas untuk menyingkap simbolisme yang kasar dan untuk melukiskan peranannya yang sah dengan memperlihatkan asalnya. Pada dasarnya hukum hukum bisa berupa hukum abstrak (*rechtssatze*) yang diselenggarakan oleh negara, di bawah peraturan konkret yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa diantara individu dan kelompok, yang pada umumnya diselenggarakan oleh hakim dan penasehat hukum. Ada pula hukum yang menguasai masyarakat

²⁵ 134-135

sebagai suatu tata tertib perdamaian ke dalam. Hukum ini yang digunakan sebagai dasar untuk segala peraturan hukum dan karena jauh lebih obyektif daripada peraturan manapun, dan merupakan tata tertib hukum langsung dari masyarakat. Telaah tata tertib ini merupakan tugas yang khas dari sosiologi hukum. dengan demikian tata tertib ini dibedakan dengan tegas dari jurisprudensi, bukan saja karena metodenya yang benar-benar obyektif berdasarkan pengamatan semata, tetapi juga karena sifat dan wujud persoalannya. Para ahli hukum lebih pada kajian dan sistematisasi lapisan pertama dari kenyataan hukum, yang merupakan permukaannya, sedangkan ahli sosiologi hukum pertoloh dari lapisan yang paling bawah dari kenyataan hukum yaitu tata tertib yang langsung dari masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian sosiologi hukum dengan jelas menciptakan tesis bahwa pusat perkembangan hukum dalam zaman kita ini, sebagaimana halnya zaman yang lain, tidak harus dicari dalam undang-undang, jurisprudensi atau, dalam doktrin, lebih umum lagi dalam sistem peraturan manapun, melainkan dalam masyarakat itu sendiri. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ehrlich membedakan antara hukum yang digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan dan hukum sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai oleh anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Dalam hubungan ini Ehrlich mengajukan konsep hukum yang hidup yang masih sering dipakai sampai sekarang. Hukum yang demikian itu tidak dapat ditemukan di dalam bahan-bahan

hukum formal, melainkan diluarnya, di dalam masyarakat sendiri. Untuk melihat hukum yang hidup, yang dipakai untuk menyelenggarakan proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat hanya memandang kepada bahan-bahan dan dokumen-dokumen formal saja, melainkan perlu terjun sendiri ke dalam bidang kehidupan yang senyatannya. Untuk mempelajari hukum perkawinan, orang perlu terjun dalam kenyataan kehidupan perkawinan dan melihat bagaimana hukum perkawinan formal diterima di situ, dalam arti seberapa jauh diikuti, dibentuk, kembali, diabaikan dan ditambah-tambah. Kekuatan pengaruh Ehrlich terletak pada kemampuannya untuk mendorong para ahli hukum mengabaikan cengkaman pemahaman hukum secara betul-betul abstrak, dan menarik perhatian mereka kepada problem-problem kehidupan sosial yang nyata.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual dan objektif. Penelitian jenis ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu,

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006), hlm. 297.

kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁷ Dikatakan studi lapangan karena peneliti dalam mengambil data dilapangan langsung dan dianalisis di lapangan. Penelitian kualitatif mengenai adanya analisis data dilapangan meskipun analisis data secara intensif dilakukan sesudah berakhirnya pengumpulan data.²⁸ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencari sumber-sumber data langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Sifat penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif dari data-data yang telah di kaji kemudian di analisis.²⁹ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau untuk menggambarkan suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap suatu gejala tersebut.³⁰ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisa terjadinya Faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan istri untuk mengajukan gugat cerai terhadap suami yang melakukan poligami sirri dan dampak

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 102.

²⁹ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

³⁰ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 447.

poligami sirri dalam kehidupan rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.³¹

4. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para istri yang suaminya melakukan poligami sirri

- b. Sumber data sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari hasil observasi orang lain, buku-buku penunjang dan dokumentasi terkait permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini diambil dari hasil penelitian atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini, termasuk literatur- literatur tentang hukum perkawinan dan perundang-undangan yang membahas tentang poligami dan nikah sirri, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991

³¹Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 1995), hlm. 61

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat.

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*), yakni dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini, meliputi istri yang suaminya melakukan poligami sirri. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan 10 responden

b. Observasi

Merupakan cara untuk menghimpun keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi sehingga diperoleh data yang jelas dari obyek yang diteliti.³² Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan melakukan pengamatan berbagai peristiwa, menyimak apa yang dilakukan dan mengajukan pertanyaan tentang informasi apapun yang diperlukan untuk menjelaskan gejala yang sedang diteliti.

6. Metode Analisis data penelitian

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya yaitu metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³² Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 91.

menganalisis data secara kualitatif yang kemudian akan menghasilkan data *deskriptif-analitis*. Tahapan analisis dimulai dengan:

Pertama, data yang telah diperoleh dari hasil *interview* (wawancara) dan observasi akan diorganisasikan antara data yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan nampak sistematis dan terpetakan, agar dalam melakukan analisis dapat berurutan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Patton menyatakan bahwa analisis data adalah suatu proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.³³ Proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari *interview* dan observasi yang sudah dicatatkan dilapangan.

Kedua, untuk memperoleh data yang sangat memuaskan, peneliti terlebih dahulu melakukan proses editing terhadap data-data yang sudah dianggap matang. Sehingga sebelum data di analisis peneliti akan membaca ulang data tersebut dengan lebih cermat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini disampaikan menurut Bab. Bab pertama berisi pendahuluan, yang meliputi pokok masalah, serta sub-sub bab yang ada di bab ini. Bab kedua berisi penjelasan umum tentang poligami dan nikah sirri. Bab ketiga berisi faktor-faktor yang mempengaruhi

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103

keengganan istri untuk menggugat suami yang melakukan poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara dan dampak kehidupan rumah tangga akibat suami poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara. Dan Bab keempat berisi kesimpulan peneliti dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai dilema istri akibat poligami sirri studi kasus di kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan , maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, yaitu.

1. Faktor-faktor keengganan istri untuk mengajukan gugat cerai suami yang melakukan poligami sirri di kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan.
Yaitu dapat dikelompoknya menjadi dua faktor yang mempengaruhi keengganan istri untuk menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama.
faktor-faktor internal, yang mempengaruhi keengganan istri untuk menggugat cerai suami ialah
 - a. Masi mencintai suami
 - b. Malu terhadap predikat/status janda
 - c. Tidak ingin terlihat kalah dan mengalah kepada istri (kedua) suami
 - d. Menggantungkan hidup dengan suami

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan istri untuk menggugat cerai suami ialah:

- a. Psikologis anak akan semakin terganggu
 - b. Tidak mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama
 - c. Jarak tempuh menuju kantor Pengadilan Agama yang sangat jauh
 - d. Malu terhadap keluarga dan masyarakat
 - e. Merasa tidak puas dan merasa dirugikan dengan putusan hakim Pengadilan Agama nantinya
2. Bagaimana dampak kehidupan rumah tangga akibat suami poligami sirridi Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- a. Psikologis anak terganggu
 - b. Tidak harmonis
 - c. Hilangnya kepercayaan terhadap diri
 - d. Suami istri enggan/malu bergaul di masyarakat
 - e. Waktu dan perhatian terbagi
 - f. Istri merasa bersalah
 - g. Suami tidak adil
 - h. Kesehatan fisikis

Dari uraian ini maka dapat di ambil benang merahnya bahwasanya dapak poligami sirri dalam kehidupan rumah tangga yang paling berpengaruh dalam kehidupan ialah anak, istri dan masyarakat. Dikerenakan perkawinan poligami sirri yang terjadi di masyarakat kecamatan sungi kanan sudah menjadi hal yang biasa dimata masyarakat tersebut.

B. Saran

Banyaknya perkawinan poligami atau pun nikah sirri dan poligami sirri yang terjadi di Indonesia menjadikan hakikat dan tujuan sebuah pernikahan itu menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sakinah mawaddah wahrohma. Sehingga menjadikan dilema bagi kaum wanita/istri. Maka untuk menekan ketidakadilan yang diakibatkan oleh budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi terkait konsep pernikahan poligami/nikah sirri dan bagaimana dampak hukumnya bagi masyarakat di kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan.
2. Perlu adanya sosialisasi sejak dini terkait tujuan pernikahan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat kecamatan sungai kanan kabupaten
3. Perlunya sosialisai yang di laksanakan oleh KUA setempat tentang bagaimana pRHedur dan tatacara berperkara di Pengadilan Agama.
4. Perlunya penambahan/pengadaan kantor Pengadilan Agama di setiap kabupaten khususnya di provinsi sumatra utara

5. Bagi peneliti selanjutnya terkait masalah faktor-faktor keengganan istri untuk menggugat cerai suami yang melakukan poligami sirri dan dampak bagi kehidupan rumah tangga suami yang melakukan poligami sirri. Penelitian ini mencakup wilayah yang sangat kecil Sehingga penting bagi peneliti untuk melakukan kajian lintas disiplin yang terjalin secara integratif interkonektif terhadap dilema istri akibat suami poligami sirri. Selain itu, kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan untuk disempurnakan dengan penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

B. Kelompok, Ushul Fiqh, Hukum

Abd al-Muhsin at-Turki Abdullah ibn ' , *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H.

Abdullah Boedi, Ahmad Saebani Beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abi Bakar Alau al-Din bin Mas'ud al-Kasani Al-Imam, *Kitab Badai'u al-Sanai'u fi Trtib alSharai'* , cet ke-1, Beirut:Dar al-Fikr, 1417/1996.

Abi Muhammad Muwaffaqun al-Din 'Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir*, edisi ke-1 Beirut:Dar al-Fikr, 1404/1984, VII:436.

Abu Zahra Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah al-Madai, tt.
Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu, Mesir: Dar al- Fiqr, 1981.

Ahmad asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzah, 1991.

Ahmad Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum UII, 1995.

Alau al-Din Abi Bakar bin Mas ud al-Kasani Al-Imam ' , *Kitab Badai'u al-Sanai'u fi Tartib al-Sharai'* , cet.ke-1 Beirut: Dar al-Firk, 1417/1996

al-Zuhaylî Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* Beirut: Dâr al-Fikr, 1998

Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak Hukum UII, 1995.

Azis Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1970

Bin Asas Imam Malik, *al-Muwatta'*, edisi Muhammad Fuad al-Baqi ttp.: t.p., t.t.,

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Fathoni Yazid, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*. Fakultas Hukum Universitas Mataram

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, untuk IAIN, STAIN,PTAIS, Bandung:Pustaka Setia, 2000.

Harizon Sri Dian, *Faktor-Faktor Keengganan Istri Menggugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighat Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur*, Program Studi Al-Ahmawl Al-Syakhsiyyah Pasca IAIN Bengkulu,

Hasan Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Hasbi asy-Shiddeqy Muhammad, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang; Pustaka Rizki Putra,1997.

Jalil Ahmad, *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)*.Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kamil Muhammad ‘Uwaidah Kamil Muhammad ‘, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al- Jama’ah*,Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

Makmun Rodli, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrul*, t.t. STAIN Ponorogo Press, 2009.

Muhammad Abu Zahra Muhammad, *Imam al Syafi’i Biografi dan Pemikirannya dalam masalahaqidah, Politik, Fiqh*, cet. I, Jakarta : Lentera 2007.

Muhammad asy-Syak’ah Mustafa, *Islam bila Mazahib*, Beirut: Dar an- Nahdah al-‘Arabiyah, tt.

Muhammad bin Idris al-Shafi’i Muhammad bin Idris, *al-Umm*, edisi al-Muzni, ttp.:t.p., t.t., V:98.

Mujieb M.Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.

Mulia Siti Musda, *islam Menggugat Poligami*, Jakarta:PT. Gramedia, 2005.

Nasution Khoirudin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang undangan*

- muslim perkawinan kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS. 2002.
- Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta, ACAdEMIA TAZZAFA, 2012.
- hukum perdata keluarga islam indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia muslim*, cet ke-2 ,Yogyakarta:ACAdEMIA TAZZAFA, 2013
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sahnun Muhammad bin Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra* , Beirut: Dar Sadir, 1323H.
- Shams al-Din al-Sarakhsi Shams, *al-Mabsut* Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1989.
- Sirry Mun'im, A. ,*Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005.
- Syahrani Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni. 1981.
- Syaikh Ahmad Farid Syaikh, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006.
- Tahido Yanggo Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yahya Muhammad, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi saw* ,Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Yasin Najman, *al-Islam Wa al-Jins Fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri* ,Beirut: Dar Atiyyah, 1997.
- Zulkayandri, *Fiqh Muqaran merajut 'ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*, Pekanbaru: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008.

C. Kelompok Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Kompilasi Hukum Islam

D.Kelompok Buku Umum

Ahmad Farid Syaikh, 60 *Biografi Ulama Salaf*, Penerj. Masturi Irham, Asmu'I Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007.

Alga, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.

Ali Engineer Asghar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam Mazhab*, Terj.Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegraf, Yogyakarta: LSSPA, 2000.

Cholil Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Ehrlich Eugen, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936.

Friedman Laurence M, *Law and Society, An Introduction*, New Jersey: Prientice Hall. 1997.

Hadi Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 1995.

Kelsen Hans, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Laily Mansur Mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Lebacqz Karen, *Six Theories of Justice (teori-teori Keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011.

Morris William, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language* Boston: Houghton Mifflin Campany, 1979.

Rahmalia Putri, *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar Dalam Tanya Jawab*, jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.

Sodiq Mochamad (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , edisi 3, cet. ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

E.Kelompok Jurnal

Ali Ma'sum Endang, *Pernikahan yang tidak dicatatkan dan problematikanaya*, Jurnal Musawa, Vol.12.No 2 Juli 2013

Fitriani Desi, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Intelektualita, Volume 06, Nomor 01.2007.

Rosmawati *Dampak poliagami terhadap interaksi sosial anak di sekolah (studi kasus di desa manuju kecamatan manju kabupaten gowa)*, Lingkar Studi Kabupaten Gowa

Uraidy Ali, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, No. 2, November 2012.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 187/Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	SUCI CAHYATI NASUTION	1620310076	Program Magister (S2) Hukum Keluarga

Untuk mengadakan pra penelitian di Pengadilan Agama Rantau Prapat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul " ISTRI DILEMA AKIBAT SUAMI POLIGAMI SIRIH STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATRA UTARA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Asst. Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Jalan Sisingamaraja, Komplek Asrama Haji Labuhanbatu, No. 04

Telp.0624-7671239 E-mail :

Rantauprapat 21415

Nomor : W2-A4/1001 / HK.05/9/2018
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Melakukan Penelitian

12 September 2018

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-189/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
tertanggal 22 Januari 2018, perihal Izin Riset dalam menyusun Tesis Mahasiswa saudara:

Nama : SUCI CAHYATI NASUTION
NIM : 1620310076
Program Studi : Hukum Islam
Strata : S-2

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama tersebut diatas telah melakukan
penelitian di Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 28 Februari 2018 s/d 13 Agustus
2018, dan turut dilampirkan data perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat selama
lima tahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



H. ALPUN KHOIR NASUTION, S.Ag, MH.
Nip. 19701129.199803.1.002

DATA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
TAHUN 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018

NO.	TAHUN	DITERIMA	DIPUTUS
1	2014	1.352 perkara	1.343 perkara
2	2015	1.285 perkara	1.277 perkara
3	2016	1.213 perkara	1.162 perkara
4	2017	1.409 perkara	1.377 perkara
5	2018	990 perkara	1097 perkara



Rantau Prapat, 12 September 2018
Panitera

H. ALPUN KHOIR NASUTION, S.Ag, MH.
Nip. 19701129.199803.1.002



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lintas Simaninggir Kotapinang
KOTAPINANG

Kode pos : 21464

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/ 63 /BKBP/2018

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian yang di Keluarkan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Nomor : 070 /310 /BKB-P/2018 Tanggal 08 Februari 2018. Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian yang akan dilakukan oleh :

Nama : **Suci Cahyati Nasution**
Alamat : **Sabungan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
Pekerjaan : **Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
No.KTM : **1620310076**
Judul Penelitian : **Istri Dilema Akibat Suami Poligami Siri Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara**
Tujuan Penelitian : **Untuk Mendapatkan Data-Data Dalam Rangka Menyelesaikan Tugas Akhir Perkuliahan**
Lokasi Penelitian : **Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
Anggota Peneliti : **1 Orang**
Lama Penelitian : **09 Februari – 09 April 2018**
Bidang Penelitian : **Sumber Daya Manusia**
Status Penelitian : **Baru**

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberi izin atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Mematuhi Undang-undang dan Norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum pada saat kegiatan dilaksanakan.
3. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar rekomendasi yang diberikan;
4. Apabila masa berlaku rekomendasi sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, dapat diperpanjang kembali ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian Rekomendasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Kotapinang, 21 Februari 2018

A/n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



H. BAKHRUL KARIM, Spd

PEMBINA / IV a

NIP : 19670628 198602 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bpk Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan)
2. Peninggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 670 - 310 /BKB-P

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
2. Menimbang : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/1024/Kesbangpol/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a. Nama : Suci Cahyati Nasution
b. Alamat : Sabungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
c. Pekerjaan : Mahasiswa
d. Nip/Nim/KTP : 1620310076
e. Judul : Istri Dilema Akibat Suami Poligami Sirih Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
f. Lokasi/Daerah : Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
g. Lamanya : 3 (tiga) bulan
h. Peserta : Sendiri
i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan :
a. Menghormati dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Wilayah riset / penelitian.
b. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian.
c. Menyerahkan hasil riset / penelitian kepada Gubernur Sumatera Utara Cq Badan Kesbangpol Provinsi.
4. Rekomendasi riset / penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan 8 Pebruari 2018

PL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL
BUDAYA DAN ORMAS


DRA. MALENTINA GINTING
PEMBINA TK I
NIP. 196609026 199404 2 002

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai Laporan)
2. Bupati Labuhanbatu Selatan Up Ka Badan Kesbangpol
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta
5. Pertinggal

DAFTAR RESPONDEN

No	Tgl Interview	Nama Istri	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Nama Suami	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Telah Menjalani Perkawinan Dgn Istri Pertama	Telah Berpoligami Sirri	Alamat
1	6 maret 2018	Asmidar Harahap	52 Tahun	SD	IRT	Samsir Rambe”	55 Tahun	SMP	Toke Getah	34 tahun	15 tahun	Dusun sapilpil, desa sabungan
2	8 maret 2018	Butet Rambe	35 Tahun	SMP	Pedagang Warung Kopi	Uccok Sagala	38 Tahun	SMP	Kondektur Bus	12 tahun	3 tahun	Dusun Kampung jawa, desa sabungan
3	9 maret 2018	Nur Aini Damanik	40 Tahun	SD	Penyadap Karet	Ripin Sagala	42 Tahun	SMA	Kepala Desa	20 tahun	2 tahun 6 bulan	Dusun sapilpil, desa sabungan
4	10 maret 2018	Mega Lubis	52 Tahun	SD	Penyadap Karet	Ilham Rambe	55 Tahun	SMP	Pembeli Bagor Keliling	34 tahun	3 tahun	Dusun simpang torpa, kelurahan langga payung
5	11 maret 2018	Ros Hasibuan	57 Tahun	SMP	IRT	Sangkot Nasution	60 Tahun	SMP	Toke Getah	40 tahun	4 tahun	Desa huta godang
6	20 Des 2018	Azizah Siregar	56 Tahun	SD	IRT	Mursyid Hasibuan”	58 Tahun	SMP	Wiraswasta	38 tahun	6 tahun	Dusun simandiingin, kelurahan langga payung
7	23 Des 2018	Gustina Harahap	55 Tahun	SD	Penyadap Karet	Badoar Nasution	53 Tahun	SD	Penjual Ikan Tawar Keliling	23 tahun	2 tahun	Dusun sapilpil, desa sabungan
8	25 Des 2018	Siti Melayu	54 Tahun	SD	IRT	Denggan Nasution”	57 Tahun	SMP	Wiraswasta	28 tahun	5 tahun	Desa ujung gading
9	26 Des 2018	Masroh Dalimunte	33 Tahun	SMP	Pedagang Gorengan	Kamsi Harahap	35 Tahun	SMP	Penyadap Karet Dan Nira	14 tahun	2 tahun	Lingkungan martopotan, kelurahan langga payung.
10	29 Des 2018	Juriya Hasibuan	40 Tahun	SD	Pedagang Durian	Yanto Jawa	45 Tahun	SMP	Supir Truck	20 tahun	3 tahun	Lingkungan pijorkoling. kelurahan langga payung

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB II			
1	58	53	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2		54	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3		55	Terjemah Arti: Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4		56	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

5		57	Sesungguhnya Nabi SAW berlaku adil dalam pembagian diantara para istrinya dan Nabi berkata. “Ya Allah ini adalah bagianku pada apa yang aku miliki maka jangan ambil dariku apa-apa yang tidak aku miliki yaitu dari tambahan-tambahan rasa mahabbah bagi sebagian mereka (istri-istri).
6		58	Sesungguhnya Nabi SAW bersabda barang siapa yang memiliki 2 istri maka harta kepada salah satu dari mereka dari pembagian yang datang di hari kiamat satu dan dua saudara perempuan.
7	58	59	Sesungguhnya Nabi SAW berkata pada seseorang pemuda dari tsaqif telah masuk islam ia dan memiliki 10 orang istri, ia pertahankan 4 orang dan berpisah dengan sisa (selebihnya)mereka (istri(istri)
8		60	Maka sungguh Rasulullah SAW berkata kepada ghilan bin salamah ketika ia masuk islam dan ia memiliki 10 istri, maka ia mempertahankan 4 orang istri dan bercerai / berpisah dengan yang lainnya.
9	88	125	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
10		126	Umumkanlah pernikahan walau dengan pukulan rebana
11		127	Beritakanlah pernikahan dan sembunyikanlah khitbah (lamaran)
12		128	Saksikanlah pernikahan dan umumkanlah pernikahan
13		129	Atau belum walaupun ringan
14		130	Pemisah antara halal dan haram ialah dengan suara pukulan rebana dalam pernikahan
15	89	131	Tidak ada pernikahan kecuali dengan persaksian
16		132	Umar ra bersabda aku tidak mendatangi pemuda yang menikahi perempuan dengan persaksian laki-laki/ pemuda kecuali melempari dia dengan batu

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa faktor – faktor penyebab keengganan ibu untuk menggugat cerai suami ibu yang telah melakukan poligami sirri?
2. Bagaimana dampak kehidupan rumah tangga ibu setelah suami ibu melakukan poligami sirri?



CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Suci Cahyati Nasution, S.H.I

TTL : Sapilpil, 31 Desember 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Dusun Sapilpil, Desa Sabungan, Kec. Sungai Kanan, Kab.
Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara.

Nama Ayah : Jamil Nasution

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Siti Asiah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 117493 Sapilpil : 2006
2. MTs N Sabungan : 2009
3. MA Ar-Rasyid Pinang Awan : 2012
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.